

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan untuk kelangsungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada Ketika manusia itu lahir. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Karena manusia sebagai makhluk sosial, mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, suka sama suka dan saling tolong menolong.<sup>2</sup>

Gadai adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan penanguhan/penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalua utang tak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaknya dengan keadilan ( dengan harga yang berlaku di waktu itu). Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Hal ini dilakukan

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013).112

karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Murtafin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang itu, tetapi sebagai pemilik apabila barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>3</sup>

Para ulama berpendapat bahwa gadai boleh dilakukan dan tidak termasuk riba jika memenuhi syarat dan rukunnya. Istilah Rahn (gadai) menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunankan. Dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan Rahn sebagai “harta yang dijadikan pemilik sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruh maupun sebagaimananya.<sup>4</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000 mendefinisikan ijarah sebagai akad pengalihan penggunaan (manfaat) suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa atau upah. Pengertian ini tidak termasuk perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri;

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), 82

<sup>4</sup> Abdhur Rahman Ghazaly, fiqh muamalah (Jakarta: kencana pranada media, 2010), 64

Sebaliknya, akad ijarah hanya mengalihkan penggunaan barang dari penyewa kepada pihak lain. Ijarah adalah sejenis kesepakatan leasing yang dapat melibatkan leasing barang atau jasa dengan imbalan upah dan sejumlah waktu untuk membayar sewa atau biaya layanan. Menurut Imam Syafi'i, gambaran akad ijarah yang melibatkan pengambilan upah jasa termasuk pengobatan karena jasa mencakup hal-hal seperti pengajaran berhitung atau struktur bangunan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya baik pemilik maupun pegadaian tidak boleh mengambil keuntungan dari barang gadai. Hal ini dilakukan karena pihak pemilik barang tidak memiliki barang secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum (barangnya sudah digadaikan). misalnya, mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang yang telah digadaikan tersebut. Sedangkan hak penggadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna pemanfaatan atau pemungutan hasilnya. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadaianya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi miliknya.<sup>6</sup>

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli dan sewa menyewa. Maka para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas

---

<sup>5</sup>. Muhammad, yasid. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya : UIN SA Press, cet.1.2014,118

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Kuwait: Darul Fikr, t.th,124

kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada unsur paksaan, baik keterpaksaan itu datang dipihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian dari Ansori Ihwahudin dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap penyewaan barang gadai (studi Kasus pada Dealer Karebo) menurut hukum islam mengenai penyewaan motor pada dealer karebo tidak diperbolehkan, karena memanfaatkan kembali barang gadai untuk mendapatkan hasil dari barang gadai, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut jumbuh ulama. Sama halnya dengan Rental Motor Nanda yang terletak di Kecamatan Papar dan Rental Arik di Kecamatan Kayen Kidul bahwa rental tersebut menerima pengadaian motor yang di gadaikan akan di rentalkan kembali oleh pemilik rental yang sekaligus sebagai penerima gadai. Tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu antara pihak penggadai dan penerima gadai, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan di lakukan secara berulang ulang. Sehingga timbul kekhawatiran bahwa praktik gadai ini merugikan salah satu pihak yaitu penggadai.

Lain halnya dengan Rental Sabar di Kecamatan Papar dan Rental Sri di Kecamatan Plemahan, rental tersebut juga akan merentalkan barang gadai tersebut pada orang lain, namun yang menjadi pembeda dengan rental lain adalah pemilik rental bernegosiasi terlebih dahulu dengan penggadai jika barang yang mereka gadaikan nantinya akan di rentalkan pada orang lain. Meskipun dari negosiasi ini tidak ada imbalan atau kompensasi yang diberikan dari pihak rental kepada nasabah yang melakukan pengadaian.

---

<sup>7</sup> Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung:

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dan melakukan analisis mengenai “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYEWAAN BARANG GADAI (Studi Di Kabupaten Kediri)

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa barang gadai di rental motor Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik sewa menyewa barang gadai di rental motor Kabupaten Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik sewa-menyewa barang gadai di rental motor Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik sewa menyewa barang gadai dirental motor Kabupaten Kediri.

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini sangat bermanfaat di rental motor karena dapat mengetahui bagaimana faktor-faktor yang membelakangi terjadinya sewa menyewa barang gadai di rental motor Kabupaten Kediri.
  - b. Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum islam terhadap sewa menyewa barang gadai dirental motor Kabupaten Kediri.

2. Secara praktis :
  - a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir mahasiswa
  - b. Sebagai olah pikir dalam bentuk karya ilmiah kepada pihak yang terkait baik itu pihak Rental, masyarakat maupun kampus Institut Agama Islam Negeri Kediri.
  - c. Manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu:
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikaan pengertian dan menjadi bahan pertimbangan evaluasi dan perbaikan terkait sistem sewa menyewa barang gadai di rental motor Kabupaten Kediri.
    - 2) Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka dan menemukan kemiripan pembahasan dalam beberapa skripsi dengan objek yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi karya Ansori Ihwanuddin mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap penyewaan barang gadai (Studi Kasus pada Dealer Karebo Motor Klaten). Menurut hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum islam penyewaan barang gadai di Deler Karebo montor tidak diperbolehkan karena memanfaatkan barang gadai untuk

mendapatkan hasil dari barang gadai, hal tersebut tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama membahas tentang penyewaan barang gadai. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Ansori Ihwanuddin terfokus pada analisis hukum islam. Sedangkan pada penulis terfokus pada tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik penyewaan gadai.<sup>8</sup>

2. Skripsi Nurfaidatul jannah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga yang berjudul “ Tinjauan sosiologi terhadap system gadai tanah masyarakat” dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai tersebut tidak menciptakan kemaslahan bersama, karena rahin harus mengembalikan pokok pinjaman sedangkan murtahin menerima uangnya kembali dan hasil garapan dari barang jaminan. Dengan mengambil manfaat dari sawah sebagai barang jaminan tersebut tidaklah dibenarkan menurut hukum islam karena barang gadai bukanlah akad pemindahan hak milik di mana orang menerima gadai dapat memiliki seutuhnya.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama membahas tentang praktik gadai. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh nurfaidatul terfokus pada tinjauan sosiologi terhadap sytem gadai tanah. Sedangkan penulis

---

<sup>8</sup> Ansori Ihwanuddin “Analisis hukum islam terhadap penyewaan barang gadai (Studi Kasus pada Deler Karebo Montor Klaten)” tahun 2018

<sup>9</sup> Nurfaidatul Jannah“ tinjauan sosiologi terhadap system gadai tanah masyarakat” tahun 2020

terfokus pada tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik penyewaan barang gadai.

3. Skripsi Niken Nurazizah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik pinjaman kredit pada “bank mingguan” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang dalam melakukan kredit tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu memelihara dan memenuhi kebutuhan. Dimana dalam memelihara kehidupan tersebut dicapai sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat. Sedangkan tindakan pedagang dalam kredit dikatakan mengandung mafsadah ialah karena di dalam praktik tersebut mengandung suatu kemudharatan apabila dilakukan secara terus menerus.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penulis adalah sama-sama membahas praktik pinjaman. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Niken Nurazizah terfokus pada praktik pinjaman kredit pada “bank mingguan”, sedangkan penulis terfokus pada praktik penyewaan barang gadai .<sup>11</sup>

4. Skripsi Yusril Purnama Putra mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Milarak Kabupaten Ponorogo” dapat di Tarik kesimpulan

---

<sup>10</sup> Niken Nurazizah “ tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik pinjaman kredit pada “bank mingguan” tahun 2021

<sup>11</sup> Heni Rahmawati “Prespektif Hukum Islam Terhadap “gadai ganda” kendaraan bermotor” tahun 2014

bahwa Jual beli borongan di Desa Siwalan menggunakan akad panjar dan ada yang melunasi secara langsung. Transaksi tersebut memperjualbelikan tanaman yang masih muda atau belum matang dan belum jelas juga kemanfaatannya. Jual beli borongan dikaitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Siwalan pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka sudah mengetahui hukumnya bahwa jual beli dengan sistem borongan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun mereka masih melakukannya.<sup>12</sup>

Persamaan peneliti sebelumnya dan penulis adalah sama-sama membahas sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaan peneliti sebelumnya membahas tentang praktik jual beli bawang merah dengan sistem Borongan, sedangkan penulis membahas praktik penyewaan barang gadai.

5. Skripsi Ima Maratus Sholikhah mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan" Dapat disimpulkan bahwa Pemborong tetap melakukan sistem jual beli ini karena sudah dianggap biasa oleh masyarakat Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

---

<sup>12</sup> Yusril Purnama Putra "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Milarak Kabupaten Ponorogo" Tahun 2021

termasuk ‘urf fasid. Pemborong dalam hal ini melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan shara’ yaitu melakukan jual beli muharah dikarenakan ketela saat dibeli masih di dalam tanah dan belum siap panen. Selain itu kebiasaan tidak ingin rugi dengan melakukan perubahan harga pada transaksi jual beli ketela dengan sistem tebasan juga merupakan 80 kebiasaan yang tidak sesuai dengan shara’ dikarenakan merugikan salah satu pihak yaitu petani<sup>13</sup>.

persamaan penulis sebelumnya dan peneliti sama- sama membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam. Sedangkan perbedaan penulis sebelumnya membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan. Sedangkan penulis membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik penyewaan barang gadai.

---

<sup>13</sup> Ima Maratus Sholikah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” Tahun 2020